



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.06/BPSDMP-2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA
DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah diatur mengenai Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan maksud untuk memadukan tugas dan fungsi masing-masing agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.
- b. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan bersama yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, atau yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dan memuat Hak dan Kewajiban/ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.
- c. Kontrak adalah kaidah/aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum untuk melaksanakan suatu prestasi/obyek perjanjian.
- d. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis adalah Ketua/Direktur/Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- e. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

- f. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk mewujudkan keseragaman pola/bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Tujuan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk :
 - a. Mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
 - b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi :

- a. Lingkup Kesepakatan Bersama;
- b. Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama;
- c. Lingkup Perjanjian Kerjasama;
- d. Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kerjasama; dan
- e. Pengawasan dan Evaluasi.

BAB IV

LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

Lingkup Kesepakatan Bersama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas :

- a. Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Kepala Badan terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan;
- b. Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Kepala Pusat terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan lingkup kebijakan teknis operasional dan/atau berlaku untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis terkait sesuai bidangnya masing-masing, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 5

Prakarsa penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:

- a. Prakarsa dari Kepala Badan;
- b. Prakarsa dari Kepala Pusat;
- c. Prakarsa dari Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas prakarsa Kepala Pusat/Pimpinan UPT dilakukan sebagai berikut :

- a. Kepala Pusat mengajukan usulan Kesepakatan Bersama kepada Kepala Badan dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan;
- b. Pimpinan UPT mengajukan usulan Kesepakatan Bersama kepada Kepala Badan dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan dan Kepala Pusat;

- c. Kepala Badan melalui Sekretaris Badan menugaskan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelaahan dengan unit kerja terkait terhadap usulan Kesepakatan Bersama tersebut.
- (2) Hasil pembahasan dan penelaahan Bagian Umum Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Sekretaris Badan dilaporkan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan Surat Pengantar untuk mendapatkan Persetujuan/Penetapan.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Pusat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan UPT mengajukan prakarsa kepada Kepala Pusat dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan;
 - b. Kepala Pusat menugaskan Kepala Bagian Umum untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelaahan dengan unit kerja terkait;
 - c. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan Bagian Umum membuat Rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan Persetujuan dengan tembusan Sekretaris Badan.
- (3) Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapatkan Persetujuan dari Kepala Badan dapat ditandatangani oleh Kepala Pusat.

BAB VI

LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8

Lingkup Perjanjian Kerjasama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas :

- a. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Badan terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan serta merupakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan;

- b. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Kepala Pusat sesuai bidangnya masing-masing;
 - 2) Sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
 - 3) Berlaku untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis terkait sesuai bidangnya masing-masing.
- c. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan :
 - 1) Terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan; dan
 - 2) Sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kepala Pusat.

Pasal 9

Kerjasama yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dapat berbentuk Perjanjian Kerjasama atau Kontrak dengan ketentuan :

- a. Sebagai perjanjian pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kepala Pusat terkait;
- b. Terhadap kegiatan pelaksanaan teknis, sebagai pendapatan Badan Layanan Umum;
- c. Dilakukan dengan kontrak terhadap kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Terhadap kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Badan Layanan Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan tanpa didahului Kesepakatan Bersama dalam hal kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang Unit Kerja terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Prakarsa penyusunan Perjanjian Kerjasama terdiri dari :
 - a. Prakarsa dari Kepala Badan;
 - b. Prakarsa dari Kepala Pusat;
 - c. Prakarsa dari Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas prakarsa Kepala Pusat/Pimpinan UPT dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Pusat mengajukan usulan Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Badan dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan;
 - b. Pimpinan UPT mengajukan usulan Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Badan dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan dan Kepala Pusat;
 - c. Kepala Badan melalui Sekretariat Badan menugaskan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelaahan dengan unit kerja terkait terhadap usul prakarsa Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (2) Hasil pembahasan dan penelaahan Bagian Umum Sekretariat Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Sekretaris Badan dilaporkan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan Surat Pengantar untuk mendapatkan Persetujuan/Penetapan.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Pusat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kerjasama atas prakarsa UPT diajukan oleh Pimpinan UPT kepada Kepala Pusat dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan dengan tembusan kepada Sekretaris Badan;

- b. Kepala Pusat menugaskan Kepala Bagian Umum untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelahaan dengan unit kerja terkait;
 - c. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelahaan Bagian Umum membuat Rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan Persetujuan dengan tembusan Sekretaris Badan.
- (3) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapatkan Persetujuan dari Kepala Badan dapat ditandatangani oleh Kepala Pusat.

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan sebagai berikut :
- a. Sebagai bentuk peningkatan dan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan PNBP dan/atau pendapatan BLU UPT;
 - b. Kerjasama atas usulan dari pengguna jasa kepada Pimpinan UPT atau prakarsa UPT kepada Pihak Lain;
 - c. Pimpinan UPT menugaskan Unit terkait untuk melakukan penelahaan, pembahasan dan melaporkan kembali kepada Pimpinan UPT untuk dipertimbangkan disetujui atau ditolak;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Pimpinan UPT apabila disetujui dilanjutkan dengan pembuatan Rancangan Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan UPT dan Pengguna Jasa.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Pusat terkait dengan tembusan Kepala Badan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Pusat dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan Sekretaris Badan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pimpinan UPT dilaporkan kepada Kepala Pusat dengan tembusan Sekretaris Badan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Pusat dievaluasi oleh Kepala Badan;
 - b. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pimpinan UPT dievaluasi oleh Kepala Pusat dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 16


Kepala Pusat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kepala Badan ini sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Mei 2017

KEMENTERIAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,
BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO